



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SAHRIL SIDIK**, Laki-laki, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I** ;
2. **MUHAMMAD SYAMSUL HADI**, Laki-laki, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
3. **MUHAMAD AZAMI**, Laki-laki, Umur \pm 33 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
4. **M. ROSYID**, Laki-laki, Umur \pm 24 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat IV**;
5. **PAHARUDDIN**, Laki-laki, Umur \pm 23 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d V diwakili oleh kuasanya yaitu: Lalu Samsu Rizan, S.H. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**LALU SAMSU RIZAN, S.H. & PARTNERS**", yang

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

Lawan:

1. **H. IPIN**, Laki-laki, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Gubuk Baru, Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur- NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat I**;
2. **M. ZAINI**, Laki-laki, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Gubuk Tengak, Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur- NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat II**;
3. **AMAQ SUMIATI**, Laki-laki, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Dasan Tereng, Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat III**;
4. **MARZUKI**, Laki-laki, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Toroh Selatan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat IV**;
5. **L. M. RAFIIN**, Laki-laki, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Paokmotong Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur- NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat V**;

Dalam hal ini Para Terguat memberikan Kuasa kepada : **Muhsinin, SH.** Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jantuk Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat** ;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 08/PDT/2024/PT MTR tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 08/PDT/2024/PT MTR tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 11 Desember 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.150.000,00- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sel diucapkan pada tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 mengajukan permohonan banding

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 65/PDT.BD/2023/PN Sel tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Selong. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronikserta tanda terima keterlambatan Memori Banding Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Para Penggugat /Para pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/PDT.G/2023/PN Sel tanggal 11 Desember 2023 Mengadili sendiri ;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hak Milik dari almarhum **MUTIAH Alias AMAQ PARIHIN (ayah kandung para Penggugat)** yang diperoleh atas dasar jual beli dari **AMAQ HADIJAH** berupa tanah sawah pertanian yang diterima oleh Para Penggugat;
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dan/atau apabila Para Tergugat tidak mau/enggan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebesar **Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);**
- 4) Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Tindakan dan **Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatigedaad);**
- 5) Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang dimiliki Para Tergugat harus dibatalkan secara hukum/batal demi hukum;
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- 7) Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 8) Dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menyatakan menolak Permohonan banding dari Pembanding/semula

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR



Para Penggugat;

2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 11 Desember 2023;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam 2 (dua) Tingkat peradilan;

ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Mataram berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2023/Pn Sel tanggal 11 Desember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dalil gugatan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, tentu hal ini sangat melanggar rasa keadilan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai Para Pencari Keadilan dan mohon untuk mengesampingkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan meteri memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil bantahan dari Para Terbanding semula Para

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 11 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56 /Pdt.G/2023/ PN Sel tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 yang terdiri dari Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., dan Siti Hamidah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.,
TTD.

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.

Siti Hamidah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)